



Buku Ober



Seri Buku Rekacipta Budaya Demokrasi

DESAIN ULANG DEMOKRASI INDONESIA : REAKTUALISASI PRINSIP MUSYAWARAH-MUFAKAT



Penyunting:

Yasraf A. Piliang, Wening Udasmoro, dan Nurul Ilmi Idrus

Prakata: Daniel Murdiyarso

Kata Pengantar: Mohammad Amin Abdullah

Seri Rekacipta Budaya Demokrasi

BUKU 1

Desain Ulang Demokrasi Indonesia:
Reaktualisasi Prinsip Musyawarah-Mufakat

Penyunting:

Yasraf A. Piliang, Wening Udasmoro,
dan Nurul Ilmi Idrus

Penulis:

Yasraf A. Piliang, Wening Udasmoro
Nurul Ilmi Idrus, Syarif Hidayat
Pujo Semedi, Teuku Abdullah Sanny
Franz Magnis-Suseno, Yudi Latif
Sarkawi B. Husain, Hermien L. Sospelisa
Hasril Chaniago, Manuel Kaisiepo
Arie Sujito, Sukri Tamma
Sharlah Aulia Kahar, Premana W. Premadi

Prakata: Daniel Murdiyarso

Kata Pengantar: Mohammad Amin Abdullah

Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Jakarta, 2026

Seri Rekacipta Budaya Demokrasi

BUKU 1

Desain Ulang Demokrasi Indonesia: Reaktualisasi Prinsip Musyawarah-Mufakat,

Penyunting:

Yasraf A. Piliang, Wening Udasmoro, dan Nurul Ilmi Idrus

Penulis:

Yasraf A. Piliang, Wening Udasmoro

Nurul Ilmi Idrus, Syarif Hidayat

Pujo Semedi, Teuku Abdullah Sanny

Franz Magnis-Suseno, Yudi Latif

Sarkawi B. Husain, Hermien L. Soselisa

Hasril Chaniago, Manuel Kaisiepo

Arie Sujito, Sukri Tamma

Sharlah Aulia Kahar, Premana W. Premadi

Prakata: Daniel Murdiyarso

Kata Pengantar: Mohammad Amin Abdullah

xx + 288 hlm; 16 x 24 cm

ISBN 978-623-321-411-7 — cetak

ISBN 978-623-321-412-4 PDF — digital

Copyright ©2025

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

All Rights reserved

Diterbitkan pertama kali oleh Yayasan Pustaka Obor Indonesia
anggota IKAPI DKI Jaya

Cetakan pertama: Mei 2026

YOI: 2303-43-87-2025 — cetak

YOI: 2304-43-88-2025 — digital

Desain sampul: Dian Dee

Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Jl. Plaju No. 10, Jakarta 10230

T. + 62 (0)21 31926978, 31920114

F. + 62 (0)21 31924488

E-mail: yayasan_obor@cbn.net.id

www.obor.or.id

Daftar Isi

Daftar Isi	v
Daftar Gambar	vii
Daftar Tabel	viii
Prakata	ix
<i>Daniel Murdiyarso</i>	
Kata Pengantar	xi
<i>Mohammad Amin Abdullah</i>	
Sekapur Sirih	xvi
<i>Yasraf A. Piliang, Wening Udasmoro dan Nurul Ilmi Idrus</i>	
 Bab I	
Pendahuluan: Dialektika Nilai-nilai Demokrasi Modern dan Prinsip Musyawarah-Mufakat	1
<i>Yasraf Amir Piliang, Wening Udasmoro, dan Nurul Ilmi Idrus</i>	
 Bab II	
Gejala Kemunduran Demokrasi Indonesia: Beberapa Kasus di Daerah	19
<i>Yasraf A. Piliang, Syarif Hidayat, Pujo Semedi, dan Teuku Abdullah Sanny</i>	
 Bab III	
Demokrasi dan Budaya Indonesia: Beberapa Catatan	57
<i>Franz Magnis-Suseno</i>	
 Bab IV	
Demokrasi Permusyawaratan yang Berkeadilan	65
<i>Yudi Latif</i>	
 Bab V	
Budaya Jawa dan Etika Politik Abad ke-21	83
<i>Franz Magnis-Suseno</i>	
 Bab VI	
Demokrasi Lokal: Kontrak Politik dan <i>Tudang Sipulung</i> dalam Masyarakat Bugis-Makassar	95
<i>Sarkawi B. Husain</i>	

Bab VII	<i>Pela dan Gandong: Tradisi Musyawarah-Mufakat</i>	117
	Antarkomunitas pada Masyarakat Maluku	
	<i>Hermien L. Soselisa</i>	
Bab VIII	Musyawarah-Mufakat dalam Demokrasi dan Adat	135
	Minangkabau	
	<i>Hasril Chaniago</i>	
Bab IX	Demokrasi Musyawarah-Mufakat: Perspektif	169
	Generasi Pascakemerdekaan	
	<i>Manuel Kaisiepo</i>	
Bab X	Memikirkan Kembali Demokrasi Permusyawaratan:	185
	Catatan Demokrasi Indonesia Pasca-Orde Baru	
	<i>Arie Sujito</i>	
Bab XI	Dinamika Transformasi Model Partisipasi Rakyat	211
	dalam Demokrasi dari Analog Menuju Ekspresi	
	Digital di Indonesia	
	<i>Sukri Tamma</i>	
Bab XII	Praktik dan Makna Musyawarah dalam Demokrasi	229
	pada Generasi Z	
	<i>Sharlah Aulia Kahar</i>	
Bab XIII	Menuju Demokrasi Multikultural: Urgensi	243
	Pendidikan Politik dan Pola Pikir Ilmiah	
	<i>Syarif Hidayat, Premana W. Premadi, dan Yasraf A.</i>	
	<i>Piliang</i>	
Indeks		261
Biodata Penulis		281

Bab III

Demokrasi dan Budaya Indonesia: Beberapa Catatan

Franz Magnis-Suseno

Dua puluh lima tahun lalu, Reformasi akhirnya berhasil mencapai sesuatu yang dielakkan selama 55 tahun lebih. Prinsip demokrasi dan hak-hak asasi manusia dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar kita. Akan tetapi, demokrasi Indonesia sekarang mengalami pembusukan. Timbul pertanyaan: apakah demokrasi cocok dengan budaya Indonesia?

1945: Indonesia Harus Menjadi Demokrasi

Pada tahun 1945 para *founding fathers* jelas menyatakan, Indonesia harus menjadi negara modern, tidak kalah modern dengan negara-negara termmodern lain. Itu berarti, Indonesia harus menjadi sebuah negara demokrasi. Indonesia yang merdeka tidak boleh menjadi kerajaan atau kesultanan.

Sejak Semula: Perbedaan Pendapat

Walau dicapai kesepakatan bahwa Indonesia harus menjadi sebuah negara demokrasi, terdapat banyak perbedaan pendapat tentang apa itu persisnya demokrasi, apalagi demokrasi yang cocok untuk Indonesia (Magnis-Suseno 1995). Kebingungan itu sudah terlihat dalam Pancasila. Pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno mencetuskan Pancasila dengan

silanya: “Mufakat atau Demokrasi”, sedangkan dalam rumus definitif Pancasila tanggal 18 Agustus 1945, sila keempat menjadi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.

Supomo dan Soekarno mengkhawatirkan “liberalisme” dan “individualisme” dalam “demokrasi Barat”. Hatta dan Muhammad Yamin mau memasukkan hak-hak asasi demokratis (“kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan”) ke dalam Undang-Undang Dasar, tetapi Soekarno menolaknya dengan argumen: “Kita rancangan UUD dengan kedaulatan rakyat dan bukan kedaulatan individu”.

Perbedaan itu terlihat dalam sikap terhadap demokrasi desa: Soekarno mau membangun demokrasi Indonesia dari demokrasi desa. Menurut Hatta, demokrasi desa bisa saja menyediakan semangat demokratis, tetapi pola demokrasi sebagai bentuk kenegaraan harus diambil dari Barat.

Demokrasi Desa?

Demokrasi desa secara hakiki terjadi dalam lingkungan komunikasi langsung. Setiap peserta dalam demokrasi desa itu saling mengenal dan dapat berbicara satu sama lain. Demokrasi desa mengembangkan model pengambilan keputusan yang sangat bagus karena tidak mungkin semua selalu sependapat. Etika—misalnya etika Jawa—menuntut dan membiasakan warganya agar bersedia untuk tidak memperoleh apa yang dikehendaknya demi pencapaian kesepakatan. Seninya adalah bahwa kesediaan untuk tidak menggagalkan kemufakatan demi kepentingan sendiri diperhatikan oleh komunitas desa, dan pada suatu kesempatan berikutnya, akan dipastikan bahwa kepentingan itu terpenuhi. Dalam sistem itu, musyawarah demi mufakat sekaligus menjamin keadilan. Oleh karena itu, secara etis maupun psikologis, hal itu sangat kuat mendukung persatuan.

Akan tetapi, model itu sama sekali tidak mungkin dilaksanakan dalam dimensi negara dengan jutaan warga, sehingga prinsip musyawarah diganti dengan prinsip perwakilan. Dalam prinsip itu, partai-partai politik memperjuangkan kebijakan masing-masing, yang arah pemecahan masalahnya diketahui dari orientasi ideologis setiap partai. Keutamaan demokratis dalam Dewan Perwakilan Rakyat adalah kesediaan untuk bersikap objektif, tidak apriori, dan sesuai dengan cita-cita resminya.

Kisah Keberhasilan Demokrasi

Dukungan terhadap demokrasi tidak mengherankan. Meskipun abad ke-20 penuh perang dan konflik, ternyata tidak ada satu pun kasus adanya perang antara dua demokrasi. Negara-negara demokratis juga mencapai perdamaian internal luar biasa. Tidak pula ada negara demokratis yang pernah mengalami hama kelaparan. Haryatmoko (2010) merumuskan empat capaian demokrasi yang membuatnya menjadi sebuah kisah keberhasilan, yakni:

1. demokrasi hak-hak asasi manusia dijamin dalam undang-undang dasar,
2. semua warga berkedudukan sama di hadapan hukum,
3. hak partisipasi segenap warga dalam penetapan kebijakan negara dijamin, dan
4. dalam negara hukum demokratis, tujuan utama perpolitikan adalah penyelenggaraan kesejahteraan umum.

Ada lima unsur hakiki dalam demokrasi, yakni prinsip perwakilan, pemilihan umum: *one person one vote*, prinsip mayoritas, oposisi, dan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia. Ada beberapa catatan tentang kelima unsur itu. Para warga memilih wakil-wakil mereka dalam pemilihan karena tidak mungkin beberapa juta warga negara berapat bersama. Setiap warga negara—*one person one vote*—secara bebas memilih wakilnya. Para calon wakil masuk salah satu partai politik

dengan orientasi politis khas, sehingga pemilih tahu perpolitikan ke arah mana yang akan didukung oleh wakilnya. Jika dalam Dewan Perwakilan Rakyat tidak tercapai kesepakatan, perpolitikan yang diputuskan adalah perpolitikan yang didukung oleh mayoritas, artinya, jumlah terbesar dari para wakil rakyat. Terdapat mayoritas sederhana bagi undang-undang biasa dan mayoritas dua per tiga bagi perubahan undang-undang dasar. Diandaikan, setiap orang menyadari bahwa untuk memutuskan suatu kebijakan—di bidang politik, ekonomi, pendidikan, sosial, dan lain-lain—selalu ada beberapa alternatif, dan tidak mungkin selalu tercapai kesepakatan. Oleh karena itu, akan ada minoritas dalam arti bahwa yang mereka kehendaki dikalahkan. Di sini amat penting adanya masyarakat sipil (*civil cosiety*), yakni media, lembaga swadaya masyarakat, kelompok, dan asosiasi. Misalnya, konperensi rektor, serikat buruh, *think tanks*, dan lain-lain. Masyarakat sipil itulah yang memperhatikan, memperdebatkan, menilai, mengkritik, dan mengusulkan alternatif terhadap kebijakan politik yang ditetapkan pemerintah. Oleh karena itu, pernyataan tentang “kediktatoran mayoritas” sangat tidak tepat. Dalam demokrasi justru dijamin bahwa segala segi yang penting dari suatu masalah diangkat. Dalam parlemen maupun dalam masyarakat sipil, debat secara maksimal menjamin bahwa segi-segi penting masalah diperhatikan. Merupakan hal yang normal bila akhirnya harus diambil keputusan yang memenangkan salah satu dari kemungkinan yang diperdebatkan.

Prinsip mayoritas begitu sukses karena dalam undang-undang dasar hak-hak asasi manusia dijamin. Mengapa hal itu begitu penting? Hal itu penting karena dijamin bahwa apa yang diputuskan tidak menyentuh hak dan kepentingan dasar/vital seseorang atau sekelompok orang. Berkat jaminan terhadap hak-hak asasi manusia, terjamin pula bahwa mayoritas tidak dapat memutuskan sesuatu yang menyangkut identitas dan kepentingan asasi setiap anggota masyarakat.

Unsur pokok terakhir adalah oposisi. Apa yang ditulis di Indonesia tentang oposisi menunjukkan betapa lemah dan dangkal pengertian

demokratis. Oposisi dibentuk oleh partai-partai yang tidak masuk koalisi partai yang mendukung pemerintah, karena orientasi dan tujuan-tujuan politik mereka tidak ditampung dalam program pemerintah. Oposisi itu amat penting karena kebijakan (partai-partai) pemerintah tentu selalu ada juga segi-segi negatifnya. Jika tidak ada oposisi, segi-segi negatif itu akan disingkirkan dan didiamkan, dan itu merupakan ancaman serius. Oposisi perlu untuk mengajukan gagasan-gagasan alternatif dan memaksa pemerintah serta partai-partai yang mendukung pemerintah untuk memperhatikan alternatif-alternatif itu, dan seperlunya memperbaiki rencana-rencana mereka. Kehebatan paham oposisi demokratis itu adalah bahwa oposisi itu bukan permusuhan. Menyatakan perbedaan pendapat tidak berarti memusuhi. Oposisi membuat nyata kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan demokratis dasar. Dalam negara otoriter, para pengkritik dianggap musuh, tidak didengarkan, dan dipersekusi. Dalam demokrasi, habis berdebat hebat mereka *ngopi* bersama.

Di sini terdapat dua catatan. Pertama tentang kekhawatiran hal liberalisme. Kekhawatiran itu warisan dari rezim-rezim kediktatoran komunis dan fasis. Inti keyakinan liberalisme bahwa tidak ada orang yang begitu saja berhak menguasai orang lain adalah suatu kesadaran paling penting umat manusia. Akan tetapi, memang betul bahwa menjamin kebebasan saja akan menciptakan ketidakadilan. Oleh karena itu, pewujudan kesejahteraan umum dan keadilan sosial, sama dengan kebebasan-kebebasan dasar, masuk ke dalam *Universal Declaration of Human Rights*. Kebebasan dibatasi demi kemanusiaan.

Kedua, individualisme adalah sikap yang secara etis dinilai cacat karena hanya mementingkan hak-hak, kebebasan, dan kepentingan dirinya sendiri dengan mengabaikan perhatian kepada sesama manusia. Individualisme di zaman pramodern juga ada. Individualisme harus dibedakan dari individualisasi, suatu gejala khas modern. Individualisasi merupakan fakta sosial bahwa orang semakin tidak dapat mengandalkan komunitas dalam menjamin hidupnya. Indonesia pun sudah lama

mengalami individualisasi, kecuali di beberapa desa. Setiap orang dewasa hanya bisa hidup wajar jika secara pribadi memiliki tempat kerja. Tanpa Kartu Tanda Penduduk, polisi tidak percaya bahwa saya ada meskipun saya berdiri di depannya. Tanpa uang di saku, saya bisa mati kelaparan di tengah kelimpahan makanan. Di sekolah, jika saya sebagai murid pandai dalam ujian membantu rekan murid yang kurang pandai, saya tidak dipuji karena saya bersikap sosial, tetapi kami berdua akan dihukum.

Xi Jin-Pingisme sebagai Alternatif?

Saya hanya melihat satu alternatif untuk demokrasi, yaitu Xi-Jinpingisme. Di bawah pimpinan ketat partai komunis Cina yang berbeda dengan komunis Soviet—menyadari bahwa masyarakat harus merasa enak, kenyang, dan terjamin. Deng Xiao-ping berhasil mengangkat 800 juta orang dari kemiskinan. Akan tetapi: apa jaminan agar pemimpinnya, misalnya Xi-Jinping, tidak menjadi pemimpin seperti Mao Zedong?

Kiranya, demokrasi tetap model kenegaraan terbaik bagi Indonesia, asalkan kita memakai kebebasan-kebebasan demokratis untuk mencegah agar demokrasi tidak diambil alih oleh para oligark dan koruptor.

Daftar Referensi

- Feith, H. dan L. Castler. 1988. *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*. Jakarta: LP3ES.
- Haryatmoko, J. 2010. *Dominasi Penuh Muslihat: Akar Kekerasan dan Dominasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hatta, M. 1985. *Membangun Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Idayu Press.
- Magnis-Suseno, F. 1995. *Mencari Sosok Demokrasi: Sebuah Telaah Filosofis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Soekarno: "Tak pernah kita melepaskan asas demokrasi itu, yang memang telah hidup di tengah-tengah masyarakat kita sebagai azas yang diwariskan oleh nenek moyang kita dari abad ke abad turun temurun." (Feith dan Castler 1988: 60). Mohammad Hatta (1985: 67) menyatakan, "Dari semula dasar demokrasi, kerakyatan menjadi cita-cita pergerakan kemerdekaan... Sebagai dasar negara Republik Indonesia demokrasi diterima sebulat-bulatnya."